



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Dengan Pihak Lain;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur RSUD selaku Direktur.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan BMD.
9. Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
10. Pihak Lain yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak yang melakukan perikatan dengan RSUD dalam rangka KSO maupun kerja sama Pemanfaatan BMD.
11. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Mitra bersifat sederhana yang dilakukan dengan mempertimbangkan spesifikasi kebutuhan pengembangan pelayanan BLUD.

12. *Beauty Contest* adalah persaingan keunggulan dan/atau persaingan kemampuan tertentu dari calon Mitra berdasarkan kriteria penilaian atau persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan RSUD.
13. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara RSUD dengan Mitra yang memuat hak dan kewajiban serta mekanisme pelaksanaan PKS yang disepakati.
14. Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang selanjutnya disingkat TKKSRS adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam mempersiapkan Kerja Sama RSUD dengan Mitra.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini, sebagai pedoman dalam memproses, menerbitkan, menolak, merevisi/*addendum* dan mencabut PKS yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini, untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas RSUD dalam penyelenggaraan kerja sama guna mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama RSUD dengan Mitra yang meliputi:

- a. prinsip kerja sama;
- b. KSO; dan
- c. Pemanfaatan BMD.

BAB II PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) RSUD dapat melakukan kerja sama dengan Mitra, untuk meningkatkan:
 - a.jenis pelayanan;
 - b.kualitas pelayanan;
 - c.kuantitas pelayanan; dan/atau
 - d.pendapatan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi yaitu dalam melaksanakan kerja sama, harus menekan biaya guna mencapai hasil yang maksimal;
 - b. efektivitas yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;

- c. sinergi yaitu dalam melaksanakan kerja sama, diharapkan untuk bisa mewujudkan harmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - d. saling menguntungkan yaitu dalam pelaksanaan kerja sama, pelaksanaannya harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
 - e. kesepakatan bersama yaitu dalam melaksanakan kerja sama, harus dicapai kesepakatan atau persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
 - f. itikad baik yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak harus mempunyai kemauan secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dalam melaksanakan kerja sama, harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak wajib menjunjung persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum;
 - i. transparansi yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak harus mempunyai keterbukaan dalam pelaksanaan kerja sama, untuk dapat mengembangkan kerja sama dengan hasil yang maksimal efektif dan efisien, maka perlu menerapkan:
 - 1. keterbukaan kepada masyarakat dalam proses dan pelaksanaan kerja sama sehingga masyarakat bisa berfungsi sebagai kontrol bagi tindakan yang dilakukan dalam pelayanan publik; dan
 - 2. kompetisi, semua pihak mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama dan akan menciptakan keterbukaan dalam proses kerja sama.
 - j. keadilan yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak berkewajiban menjunjung persamaan hak dan kewajiban; dan
 - k. kepastian hukum yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak harus mempunyai pemahaman bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (4) Pendapatan yang dihasilkan dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pendapatan RSUD dan dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sesuai rencana bisnis anggaran.

Pasal 6

Kerja sama dengan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. KSO; dan
- b. Pemanfaatan BMD.

BAB III KERJA SAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra yang dapat berbentuk berupa pendayagunaan:
 - a. aset berupa tanah dan/atau bangunan milik Mitra;
 - b. aset selain tanah dan bangunan milik Mitra;
 - c. kemampuan sumber daya manusia milik Mitra; dan/atau
 - d. kemampuan sumber daya manusia milik RSUD.
- (2) Pelayanan yang dihasilkan dari KSO dapat dikenakan tarif layanan.
- (3) Ketentuan mengenai tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan berdasarkan keputusan Direktur;
 - b. jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodesitas pendayagunaan per tahun, per bulan, per hari, atau per jam;
 - c. jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan kelayakan secara efektif, efisien, dan ekonomis; dan
 - d. jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (5) Setelah berakhirnya jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d RSUD dapat memiliki aset yang dikerjasamakan sesuai kesepakatan dengan Mitra.
- (6) KSO yang melibatkan pendayagunaan aset dan/atau sumber daya manusia mitra dapat mengenakan imbal hasil selain mendapatkan kompensasi tetap.
- (7) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan memperhitungkan:
 - a. omzet;
 - b. keuntungan; dan
 - c. biaya operasional.

- (8) Besaran imbal hasil kerja sama yang disepakati oleh Direktur dan Mitra dituangkan dalam naskah PKS.

Pasal 8

- (1) Pendayagunaan aset berupa tanah dan/atau bangunan milik Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berupa :
- a. sewa; dan/atau
 - b. kerja sama pemanfaatan.
- (2) Dalam menentukan besaran harga sewa atau kontribusi dalam pendayagunaan aset milik Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD harus mempertimbangkan nilai wajar aset.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk mendapatkan nilai wajar aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada anggaran belanja RSUD.

Pasal 9

Pendayagunaan aset selain tanah dan bangunan milik Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. pendayagunaan mesin dan/atau peralatan milik Mitra untuk menyelenggarakan pelayanan umum; dan/atau
- b. pemanfaatan hak kekayaan intelektual.

Pasal 10

Pendayagunaan kemampuan sumber daya manusia milik Mitra dan/atau milik RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dilakukan dengan cara:

- a. mendayagunakan kemampuan Mitra dalam mengoperasikan mesin dan/atau peralatan milik Mitra dan/atau RSUD dalam rangka menghasilkan layanan umum sesuai tugas dan fungsi RSUD;
- b. mendayagunakan kemampuan manajerial Mitra dalam rangka menghasilkan layanan umum sesuai tugas dan fungsi RSUD dengan menggunakan sumber daya manusia yang dimiliki Mitra dan / atau RSUD;
- c. mendayagunakan kemampuan Mitra dalam rangka memasarkan produk atau layanan RSUD; dan/atau
- d. mendayagunakan keahlian Mitra dalam rangka melaksanakan pelayanan RSUD.

Bagian Kedua
Tahapan Kerja Sama Operasional

Paragraf 1
Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Kerja Sama Operasional

Pasal 11

- (1) Direktur melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan KSO sesuai dengan potensi dan kebutuhan RSUD.
- (2) Pemetaan kebutuhan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar KSO untuk setiap tahun, sesuai dengan:
 - a. jangka waktu KSO; dan
 - b. skala prioritas sesuai kebutuhan RSUD.

Pasal 12

- (1) Direktur menyusun rencana KSO berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Rencana KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. konsep pelaksanaan KSO;
 - d. analisis dan evaluasi dari aspek teknis dan operasional;
 - e. analisis dan evaluasi dari aspek keuangan; dan
 - f. analisis dan evaluasi dari aspek hukum.
- (3) Latar belakang KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi penjelasan tentang kondisi terkini yang memerlukan perbaikan atau peningkatan.
- (4) Maksud dan tujuan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berisi penjelasan tentang indikator spesifik yang ingin dicapai melalui pelaksanaan KSO.
- (5) Konsep pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisi penjelasan tentang pembagian peran antara BLUD dan calon Mitra untuk melaksanakan KSO.
- (6) Analisis dan evaluasi dari aspek teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit memuat:
 - a. spesifikasi teknis sesuai dengan ruang lingkup KSO;
 - b. kualifikasi objek KSO;
 - c. pengalaman dan kompetensi calon Mitra yang diharapkan; dan/atau
 - d. penjelasan operasional kegiatan.
- (7) Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan KSO.

- (8) Analisis dan evaluasi dari aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit memuat:
- a. regulasi yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan KSO; dan/atau
 - b. kelengkapan bukti kepemilikan aset.

Paragraf 2

Tahapan Penyelenggaraan Kerja Sama Operasional

Pasal 13

Tahapan penyelenggaraan KSO meliputi:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerja sama;
- d. pelaksanaan;
- e. penatausahaan; dan
- f. pelaporan.

Pasal 14

- (1) Persiapan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan menyusun dokumen persiapan.
- (2) Dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan KSO dan dokumen rencana KSO; dan
 - b. rancangan perjanjian KSO.

Pasal 15

Penawaran KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat diprakasai oleh:

- a. RSUD; dan/atau
- b. Mitra.

Pasal 16

- (1) Penawaran KSO oleh RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dilakukan dengan menyusun surat penawaran KSO.
- (2) Surat penawaran KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur.
- (3) Surat penawaran KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Walikota.
- (4) Surat Penawaran KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. kerangka acuan kerja;
 - b. rancangan perjanjian KSO; dan
 - c. dokumen lain yang terkait dengan KSO

Pasal 17

- (1) Penawaran KSO yang diprakarsai oleh Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan mengajukan surat penawaran KSO kepada Direktur dan ditembuskan kepada Walikota.
- (2) Surat penawaran KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. kerangka acuan kerja;
 - b. rancangan perjanjian KSO; dan
 - c. profil calon Mitra.
- (3) Surat penawaran KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh RSUD, dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian rencana KSO dengan fungsi dan tugas RSUD;
 - b. kesesuaian lokasi program atau kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaat;
 - e. dampak terhadap fungsi pelayanan RSUD;
 - f. kompetensi dan kapasitas calon Mitra dalam melaksanakan KSO;
 - g. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan;
 - h. komitmen untuk melaksanakan KSO; dan/atau
 - i. rekomendasi dari institusi lain yang sudah bekerja sama dengan calon Mitra, utamanya dengan obyek kerja sama sejenis yang akan dikerjasamakan.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan melibatkan perangkat Daerah dan/atau tenaga profesional sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Penawaran KSO oleh Mitra harus memenuhi kriteria:

- a. sesuai dengan rencana strategis yang dimiliki RSUD;
- b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- c. Mitra yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan untuk melaksanakan KSO.

Pasal 19

Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek kerja sama;
- d. ruang lingkup, yang didalamnya memuat:
 1. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 2. hasil yang akan dicapai;
 3. dasar hukum; dan
 4. jangka waktu.

- e. pembagian peran para pihak; dan
- f. penjelasan terkait:
 - 1. teknis dan operasional; dan
 - 2. manfaat dan biaya.

Pasal 20

- (1) Penyusunan perjanjian KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh RSUD dan calon Mitra.
- (2) Perjanjian KSO paling sedikit memuat:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. ruang lingkup;
 - g. tata cara pelaksanaan KSO, yang didalamnya termasuk mengatur mengenai :
 - 1. besaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainnya dan/ atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain; dan
 - 2. jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainnya dan/atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain;
 - h. hak dan kewajiban para pihak;
 - i. pembiayaan;
 - j. jangka waktu;
 - k. penyelesaian perselisihan;
 - 1. keadaan kahar;
 - m. pengakhiran kerja sama; dan
 - n. penutup.
- (3) Dalam hal perjanjian KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati oleh RSUD dan calon Mitra, naskah perjanjian KSO dicetak sejumlah para pihak yang akan menandatangani.

Pasal 21

- (1) Penandatanganan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh Direktur dan pimpinan Mitra KSO.
- (2) Penandatanganan perjanjian KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pengesahan berupa paraf oleh pejabat setingkat wakil direktur dan kepala bagian/bidang yang membidangi urusan kerja sama pada RSUD.
- (3) Penandatanganan perjanjian KSO dapat dilakukan tidak secara bersama oleh para pihak

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan perjanjian KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan oleh para pihak.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan KSO.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, salah satu pihak dapat mengusulkan perubahan materi perjanjian KSO kerja sama operasional kepada pihak lainnya.
- (2) Perubahan atas materi perjanjian KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah materi perjanjian.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam *addendum* perjanjian KSO.

Pasal 24

- (1) RSUD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli:
 - a. perjanjian KSO; dan
 - b. dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan KSO sebagai arsip.
- (2) RSUD menyimpan salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang- perundangan mengenai kearsipan.

Pasal 25

- (1) Direktur menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf f kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul KSO;
 - b. bentuk KSO
 - c. dasar hukum;
 - d. para pihak;
 - e. maksud dan tujuan;
 - f. objek, ruang lingkup, dan kegiatan yang dilaksanakan;
 - g. hasil KSO;
 - h. jangka waktu;
 - i. permasalahan;
 - j. upaya penyelesaian permasalahan;
 - k. kesimpulan dan saran; dan
 - l. hal lainnya yang relevan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada bulan Desember tahun berkenaan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga
Mitra Kerja Sama

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Direktur melakukan kerja sama dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pada RSUD.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Mitra.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah PKS antara Direktur dengan Mitra.
- (4) Mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. lembaga pemerintah;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik Daerah;
 - d. badan layanan umum;
 - e. BLUD;
 - f. perusahaan swasta;
 - g. yayasan;
 - h. koperasi; dan/atau
 - i. perorangan.

Paragraf 2
Prinsip Pemilihan Mitra

Pasal 27

- (1) Pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. transparan;
 - b. bersaing;
 - c. adil dan tidak diskriminatif; dan
 - d. akuntabel.
- (2) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memastikan keterbukaan informasi yang menyeluruh kepada pihak yang membutuhkan informasi terhadap proses pemilihan Mitra.
- (3) Prinsip bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memastikan calon Mitra memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat.
- (4) Prinsip adil dan tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon Mitra.

- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam pemilihan Mitra dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan.

Paragraf 3
Pemilihan Mitra KSO

Pasal 28

- (1) Pemilihan Mitra KSO dapat dilakukan dengan cara :
- a. Penunjukan Langsung; atau
 - b. *Beauty Contest*;
- (2) Pemilihan Mitra dengan cara Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan syarat:
- a. barang atau aset yang dikerjasamakan merupakan barang/aset berwujud;
 - b. barang atau aset yang dikerjasamakan memiliki spesifikasi keunggulan yang bersifat unik atau terbatas dari sisi Mitra penyedia; dan
 - c. barang atau aset yang dikerjasamakan memiliki kompleksitas spesifik.
- (3) Pemilihan Mitra dengan cara *Beauty Contest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan syarat:
- a. barang atau aset yang dikerjasamakan merupakan barang/aset berwujud;
 - b. barang atau aset yang dikerjasamakan dapat disediakan oleh lebih dari satu penyedia.
- (4) Tata cara pemilihan Mitra KSO melalui Penunjukan Langsung dan *Beauty Contest* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Berakhirnya Kerja Sama Operasional

Pasal 29

KSO berakhir pada saat:

- a. kesepakatan para pihak melalui ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian KSO;
- b. objek perjanjian hilang/berpindah kepemilikan;
- c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- d. Mitra dinyatakan pailit atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit

Pasal 30

- (1) Direktur membentuk dan menetapkan TKKSRS untuk membantu pelaksanaan tahapan kerja sama.
- (2) Susunan TKKSRS terdiri dari:
 - a. ketua dijabat oleh Direktur;
 - b. wakil ketua dijabat oleh pejabat pengelola teknis;
 - c. sekretaris dijabat oleh pejabat pengelola keuangan atau unit yang menyelenggarakan tugas di bidang kerja sama; dan
 - d. anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Anggota TKKSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. pegawai RSUD;
 - b. tenaga profesional; dan/atau
 - c. aparatur sipil negara dari perangkat Daerah sesuai objek KSO.
- (4) TKKSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan KSO;
 - b. melaksanakan identifikasi dan pemetaan kebutuhan KSO;
 - c. menyusun daftar KSO berdasarkan jangka waktu dan skala prioritas;
 - d. melakukan penyusunan dokumen rencana KSO;
 - e. menyiapkan dan menyusun dokumen persiapan KSO;
 - f. melakukan pengkajian terhadap penawaran KSO yang diprakarsai oleh Mitra;
 - g. melakukan penyusunan dan pembahasan naskah perjanjian KSO;
 - h. melaksanakan penatausahaan KSO;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi KSO dengan memanfaatkan aplikasi kerja sama Daerah;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan KSO serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam KSO;
 - k. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan KSO; dan
 - l. menyiapkan dan mengirimkan laporan pelaksanaan KSO kepada Walikota dengan memanfaatkan aplikasi kerja sama Daerah.
- (5) Pembentukan TKKSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pembentukan TKKSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan RSUD atau yang bersumber dari pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan.
- (2) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.
- (3) BMD yang dapat dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (5) Dalam hal Pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan BMD adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.
- (6) Pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat meliputi:
 - a. pemanfaatan alat-alat kesehatan;
 - b. ambulans ; atau
 - c. BMD lain yang dapat dikerjasamakan.
- (7) Tata cara Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMD.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

KSO atau kerja sama Pemanfaatan BMD yang telah dilaksanakan oleh RSUD sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerjasama pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 April 2025

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

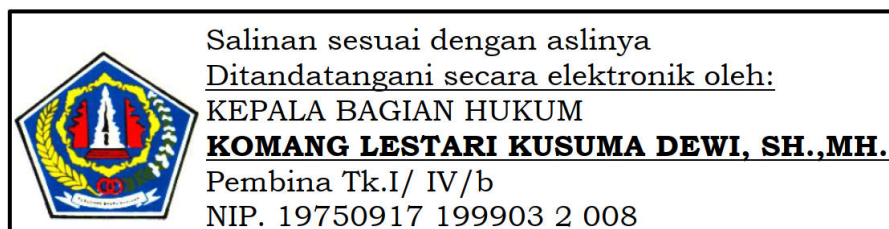
Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 20



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH WANGAYA DENGAN PIHAK LAIN.

TATA CARA PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA OPERASIONAL

**A. TATA CARA PEMILIHAN MITRA KSO TERHADAP ASET
MITRA MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG**

I. Tahap Persiapan

tahap persiapan, meliputi:

- a. pembentukan TKKSRS;
- b. penyusunan kerangka acuan kerja KSO oleh unit kerja yang membidangi;
- c. penyusunan dokumen pemilihan calon Mitra KSO paling sedikit berisi:

1. kualifikasi calon Mitra terdiri dari:

- a) berbadan hukum untuk badan usaha yang wajib berbadan hukum;
- b) memenuhi legalitas perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti tanda daftar perusahaan (TDP)/nomor induk berusaha (NIB) yang masih berlaku/keputusan pejabat berwenang;
- c) memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- d) surat keterangan domisili perusahaan;
- e) keterangan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan tidak dalam keadaan pailit dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
- f) pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam;
- g) pernyataan pakta integritas; dan
- h) mempunyai pengalaman dalam bidang usahanya baik di lingkungan pemerintah maupun swasta;

2. Metode penilaian dan evaluasi meliputi:

- a) evaluasi administrasi penilaian mengenai syarat-syarat administrasi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur, apabila salah satu unsur atau lebih yang dipersyaratkan tidak terpenuhi;
- b) evaluasi teknis dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dengan sistem kemudian dipilih penawaran-penawaran yang lulus ambang batas nilai teknis (*passing grade*);

Aspek penilaian teknis adalah meliputi:

- 1) pengalaman perusahaan;
- 2) pendekatan dan metodologi, seperti:
 - i. tanggapan atas kerangka acuan kerja;

- ii. kualitas metodologi;
 - iii. rencana kerja;
 - iv. organisasi pelaksana proyek; dan
 - v. alih pengetahuan;
- 3) jadwal pelaksanaan;
 - 4) kualifikasi tenaga ahli; dan
 - 5) spesifikasi teknis obyek yang dikerjasamakan.
- c) evaluasi presentasi dilakukan penilaian kualitas penawaran presentasi dengan sistem kemudian dipilih penawaran-penawaran yang lulus ambang batas nilai presentasi (*passing grade*). Aspek penilaian presentasi adalah meliputi:
- 1) demo kinerja;
 - 2) demo konektifitas;
 - 3) presentasi maintenance;
 - 4) presentasi metode tahapan pengerjaan; dan
 - 5) presentasi objek.
- d) evaluasi harga Dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap peserta yang lulus ambang batas teknis (*passing grade*).
- e) perhitungan nilai skor dilakukan penjumlahan atau perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis, penawaran presentasi dan penawaran biaya, dengan cara perhitungan sebagai berikut:
- $$\text{nilai akhir} = [\text{nilai/skor penawaran teknis} \times \text{bobot penawaran teknis}] + [\text{nilai/skor penawaran presentasi} \times \text{bobot penawaran presentasi}] + [\text{nilai/skor penawaran biaya} \times \text{bobot penawaran biaya}].$$
- f) pembobotan nilai/skor teknis, presentasi dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- Pada saat menyusun dokumen pemilihan, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut:
- 1) bobot penawaran teknis antara 0,30 sampai 0,50;
 - 2) bobot penawaran presentasi antara 0,30 sampai 0,50; dan
 - 3) bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,50;
 - 4) penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor tertinggi;
- g) diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap peserta yang mempunyai nilai kombinasi penawaran teknis dan penawaran biaya terbaik;
- h) klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran kerangka acuan kerja. Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh dinegosiasi, kecuali untuk biaya langsung non personil yang dapat

diganti dan biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar;

3. draft naskah perjanjian kerja sama draft naskah perjanjian kerja sama disiapkan oleh TKKSRS yang memuat:
 - a) komparisi;
 - b) para pihak;
 - c) konsideran;
 - d) maksud dan tujuan;
 - e) objek;
 - f) ruang lingkup;
 - g) tata cara pelaksanaan KSO, yang didalamnya termasuk mengatur mengenai :
 - 1) besaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainnya dan/ atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain; dan
 - 2) jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainnya dan/atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain;
 - h) hak dan kewajiban para pihak;
 - i) pembiayaan;
 - j) jangka waktu;
 - k) penyelesaian perselisihan;
 - l) keadaan kahar;
 - m) pengakhiran kerja sama; dan
 - n) penutup.

II. Tahap Pemilihan ;

- a. Identifikasi calon Mitra KSO, TKKSRS mengidentifikasi calon Mitra sesuai kerangka acuan kerja.
- b. Penjelasan kerangka acuan kerja pemaparan model KSO dan dokumen pemilihan kepada calon Mitra yang telah mendaftar kepada TKKSRS.
- c. pemasukan proposal dengan melampirkan persyaratan yang tertera dalam dokumen pemilihan.
- d. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis oleh TKKSRS.
 1. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis sesuai dengan tatacara dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan; dan
 2. menetapkan bobot nilai sesuai evaluasi dokumen penawaran.
- e. negosiasi teknis dan harga
TKKSRS melaksanakan negosiasi terhadap calon KSO terhadap teknis dan harga atau nilai manfaat lain yang terbaik terhadap rumah sakit.
- f. penetapan Mitra KSO
 1. penetapan Mitra KSO berdasarkan surat dari TKKSRS calon Mitra KSO yang ditujukan kepada

- Direktur;
2. surat penetapan Mitra KSO ditandatangani oleh Direktur;
- g. penandatanganan naskah perjanjian.

III. Tahap Pelaksanaan

- a. pelaksanaan KSO sesuai perjanjian kerjasama;
- b. monitoring pelaksanaan KSO secara periodik; dan
- c. pelaporan evaluasi KSO secara periodik oleh TKKSRS.

B. TATA CARA PEMILIHAN MITRA KSO MELALUI *BEAUTY CONTEST*

I. Tahap Persiapan

tahap persiapan meliputi:

- a. pembentukan TKKSRS;
- b. penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) KSO;
- c. penyusunan dokumen pemilihan calon Mitra KSO , paling sedikit berisi:
 1. Kualifikasi calon Mitra, terdiri dari:
 - a) berbadan hukum;
 - b) memenuhi legalitas perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti tanda daftar perusahaan (TDP)/nomor induk berusaha (NIB) yang masih berlaku;
 - c) memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - d) surat keterangan domisili perusahaan;
 - e) keterangan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan tidak dalam keadaan pailit dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 - f) pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam;
 - g) pernyataan pakta integritas; dan
 - h) mempunyai pengalaman dalam bidang usahanya baik di lingkungan pemerintah maupun swasta;
 2. Jadwal pemilihan
Jadwal pemilihan ditetapkan oleh TKKSRS, meliputi:
 - a) TKKSRS mengundang beberapa calon Mitra yang memenuhi kriteria untuk kerja sama;
 - b) pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - c) pemberian penjelasan;
 - d) pemasukan proposal;
 - e) evaluasi pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal;
 - f) pembuktian kualifikasi dan presentasi;
 - g) klarifikasi dan negosiasi;
 - h) pembuatan berita acara hasil pemilihan/pelelangan;
 - i) penetapan dan pengumuman pemenang;
 - j) masa sangga
 - k) penunjukan Mitra kerja sama;
 - l) penandatanganan naskah perjanjian;

3. Metode penilaian dan evaluasi meliputi:
- a) evaluasi administrasi penilaian mengenai syarat-syarat administrasi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur, apabila salah satu unsur atau lebih yang dipersyaratkan tidak terpenuhi;
 - b) evaluasi teknis dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dengan sistem kemudian dipilih penawaran-penawaran yang lulus ambang batas nilai teknis (*passing grade*); Aspek penilaian teknis adalah meliputi:
 - 1) pengalaman perusahaan;
 - 2) pendekatan dan metodologi, seperti:
 - i. tanggapan atas kerangka acuan kerja;
 - ii. kualitas metodologi;
 - iii. rencana kerja;
 - iv. organisasi pelaksana proyek; dan
 - v. alih pengetahuan;
 - 3) jadwal pelaksanaan;
 - 4) kualifikasi tenaga ahli;
 - 5) spesifikasi teknis obyek yang dikerjasamakan;
 - 6) evaluasi presentasi;
Dilakukan penilaian kualitas penawaran presentasi dengan sistem kemudian dipilih penawaran-penawaran yang lulus ambang batas nilai presentasi (*passing grade*); aspek penilaian presentasi meliputi:
 - i. demo kinerja;
 - ii. demo konektifitas;
 - iii. presentasi maintenance;
 - iv. presentasi metode tahapan pengerjaan; dan
 - v. presentasi objek.
 - c) evaluasi harga dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap peserta yang lulus ambang batas teknis (*passing grade*).
 - d) perhitungan nilai skor Dilakukan penjumlahan atau perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis, penawaran presentasi dan penawaran biaya, dengan cara perhitungan sebagai berikut:
$$\text{nilai akhir} = [\text{nilai/skor penawaran teknis} \times \text{bobot penawaran teknis}] + [\text{nilai/skor penawaran presentasi} \times \text{bobot penawaran presentasi}] + [\text{nilai/skor penawaran biaya} \times \text{bobot penawaran biaya}]$$
 - e) pembobotan nilai/skor teknis, presentasi dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam dokumen pemilihan.
pada saat menyusun dokumen pemilihan, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut:

- 1) bobot penawaran teknis antara 0,30 sampai 0,50;
 - 2) bobot penawaran presentasi antara 0,30 sampai 0,50;
 - 3) bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,50; dan
 - 4) penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor tertinggi;
- f) diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap peserta yang mempunyai nilai kombinasi penawaran teknis dan penawaran biaya terbaik.
- g) klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran kerangka acuan kerja.
- Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh dinegosiasi, kecuali untuk biaya langsung non personil yang dapat diganti dan biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar.
4. draft naskah perjanjian kerja sama
- draft naskah perjanjian kerjasama disiapkan oleh TKKSRS yang memuat:
- a) komparisi;
 - b) para pihak;
 - c) konsideran;
 - d) maksud dan tujuan;
 - e) objek;
 - f) ruang lingkup;
 - g) tata cara pelaksanaan KSO, yang didalamnya termasuk mengatur mengenai :
 - 1) besaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainnya dan/ atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain; dan
 - 2) jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainnya dan/atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain;
 - h) hak dan kewajiban para pihak;
 - i) pembiayaan;
 - j) jangka waktu;
 - k) penyelesaian perselisihan;
 - l) keadaan kahar;
 - m) pengakhiran kerja sama; dan
 - n) penutup.

II. Tahap Pemilihan

- a. TKKSRS mengundang beberapa calon Mitra yang memenuhi kriteria untuk kerja sama. undangan paling sedikit memuat:
1. paket pekerjaan yang akan dikerjasamakan;
 2. lokasi pekerjaan;
 3. kualifikasi penyedia jasa KSO;

4. jadwal pemilihan KSO; dan
5. perkiraan nilai pekerjaan;
- b. pendaftaran calon Mitra KSO
TKKSRS menerima pendaftaran terhadap peminat KSO dan kepada setiap pendaftar diberikan dokumen pemilihan dan kerangka acuan kerja.
- c. Penjelasan kerangka acuan kerja, pemaparan model KSO dan dokumen pemilihan kepada calon Mitra yang telah mendaftar kepada TKKSRS;
- d. pemasukan proposal dengan melampirkan persyaratan yang tertera dalam dokumen pemilihan;
- e. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis oleh TKKSRS
 1. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan; dan
 2. menetapkan bobot nilai sesuai evaluasi dokumen penawaran;
- f. undangan kepada peserta KSO yang memiliki bobot nilai tertinggi untuk pemaparan model KSO dan tata cara kerja KSO ;
- g. negosiasi teknis dan harga;
tim melaksanakan negosiasi terhadap calon KSO terhadap teknis dan harga atau nilai manfaat lain yang terbaik terhadap RSUD;
- h. pengumuman penetapan Mitra KSO terpilih di media sosial RSUD atau *website* RSUD;
tim mengumumkan calon Mitra KSO yang dianggap pantas menjadi Mitra KSO ;
- i. penetapan Mitra KSO
 1. penetapan Mitra KSO berdasarkan surat dari TKKSRS yang ditujukan kepada Direktur; dan
 2. surat penetapan Mitra KSO ditandatangani oleh Direktur;
- j. penandatanganan naskah perjanjian.

III. Tahap Pelaksanaan

- a. pelaksanaan KSO sesuai perjanjian kerjasama;
- b. monitoring pelaksanaan KSO secara periodik;
- c. dalam hal jumlah calon Mitra yang memasukkan proposal penawaran kurang dari 2 (dua) peserta maka dilaksanakan 1 (satu) kali pendaftaran ulang calon Mitra KSO ;
- d. dalam hal calon Mitra yang telah dinyatakan menang mengundurkan diri, maka secara otomatis calon Mitra urutan berikutnya menjadi pemenang;

- e. apabila pendaftar ulang calon Mitra yang mendaftar hanya 1 (satu) peserta maka dilaksanakan penunjukan langsung; dan
- f. penjadwalan tahapan ditetapkan oleh TKKSRS.

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA